



**P U T U S A N**  
**Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. PT Maybank Indonesia Finance**, berkedudukan di Plaza Asia Lantai 27 Jl Jendral Sudirman Kav.59 Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada IGNASIUS SAPE KOTA DKK beralamat di Jl Mandor H sanim Rt/Rw 003/007 Desa Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok  
**Penggugat I;**
- 2. PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk**, berkedudukan di Plaza Asia Lantai 27 Jl Jendral Sudirman Kav.59 Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada IGNASIUS SAPE KOTA DKK beralamat di Jl Mandor H sanim Rt/Rw 003/007 Desa Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2021 sebagai **Penggugat II;**

Lawan:

**Yana Chefiana**, bertempat tinggal di Perum Cigunung Indah RT. 052 RW. 022, Desa Sukaresmi, Cisaat, Kab. Sukabumi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 16 Juli 2021 dalam Register Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Tergugat salah mengajukan gugatan kepada Penguat II melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena Penguat II sebagai Penanggung Asuransi dan Penguat I sebagai Tertanggung Asuransi telah sepakat dan mengikat diri untuk menyelesaikan melalui Badan Mediasi Arbitrase Indonesia atau melalui Pengadilan Negeri sehingga Permohonan yang diajukan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat d/h Pemohon melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi bertentangan dengan Perjanjian Polis Asuransi yang telah disepakati oleh Penggugat II dan Penggugat I sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Tentang Perselisihan ayat (2) huruf A dan B Polis Asuransi Kendaraan Bermotor (PSAKBI), yang berbunyi sebagai berikut :

*"(2) apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur dalam ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dibawah ini.*

## A. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

*Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.*

## B. Pengadilan.

*Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri diwilayah Indonesia."*

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas terhadap perjanjian asuransi yang terjadi berdasarkan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor (PSAKBI) sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 tentang Perselisihan ayat (2) huruf A dan B diatas telah dinyatakan secara tegas dan terang bahwa apabila timbul perselisihan maka para pihak akan menyelesaikannya melalui Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sedangkan penyelesaian perselisihan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah merupakan hal yang secara

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas bertentangan dengan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor (PSAKBI) karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak termasuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Bahwa Permohonan yang diajukan Tergugat d/h Pemohon di BPSK bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab XII Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan:

Pasal 60 ayat (1) :

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Ayat (2) :

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Ayat (3) :

Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permasalahan hukum berdasarkan Perjanjian Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis : 04005021800002-001477 atas nama PT Maybank QQ Yana Chefiana, tertanggal 3 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk antara Yana Chefiana dengan Tergugat II (PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk.. tidak dapat diajukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena kewenangan absolut untuk mengajukan Permohonan atau Gugatan hanya di

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Mediasi Arbitrase Indonesia atau mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dan bukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga Pengadilan Negeri Cibadak wajib membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi No 004/G/BPSK.KABSI/V/2021 tertanggal 25 JUNI 2021 karena bertentangan dengan Perjanjian Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Pasal 29 dan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman.

4. Bahwa Penggugat II sebagai Penanggung Asuransi dan Penggugat I selaku Tertanggung Asuransi telah sepakat dan menyetujui yang tercantum dalam Perjanjian Polis Asuransi Kendaraan Bermotor berdasarkan Pasal 29 berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat II sebagai Penanggung Asuransi dan Penggugat I sebagai Tertanggung Asuransi berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

*“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

*“ Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.”*

Bahwa pengajuan Permohonan yang diajukan Tergugat d/h Pemohon melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi merupakan hal yang bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki itikad baik atas perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat II dan Penggugat I sebagai Penanggung dan Tertanggung.

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 39 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut :

*“penyelesaian sengketa di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa”*

Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

*"semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*

Dan Pasal 1339 yang berbunyi sebagai berikut :

*"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang."*

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana PENGUGAT II uraikan diatas adalah jelas dan terang berdasarkan persetujuan TERGUGAT dalam melakukan penutupan asuransi kepada PENGUGAT II maka secara otomatis disepakati oleh kedua belah pihak dan berlaku juga ketentuan-ketentuan sebagaimana temaktub dalam klausul yang terdapat dalam Polis PSAKBI, dan atas hal ini juga membuktikan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili Sengketa/perselisihan yang terjadi antara PENGUGAT II dengan TERGUGAT.

Bahwa dasar hukum yang diambil oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jelas bertentangan dengan Perjanjian yang dibuat dan bertentangan dengan Pasal 1338 dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

7. Bahwa secara tegas di dalam Pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang mengadili dalam Pertimbangan di halaman 23 disampaikan bahwa Polis Nomor : **040050218000002-001477 atas nama PT Maybank QQ Yana Chefiana**, tertanggal 3 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk antara Yana Chefiana dengan Tergugat II (PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk adalah **Sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat**, yang kami coba salin sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan hal demikian, Majelis menilai bahwa terkait tindakan hukum antara Para Tergugat kepada Penggugat berkenan dengan Fasilitas Pembiayaan Konsumen berdasarkan Fotocopy Pemberitahuan Persetujuan Pemberian*

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Fasilitas Pembiayaan Konsumen a.n. Yana Chefiana atas satu (1) satu unit kendaraan roda empat (4) jenis/merk Honda-All New Brio-MT Warna Putih Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Maybank Indonesia Finance Cab. Bandung, tanggal 16 September 2019 (Bukti P-2) in casu Penggugat (Yana Chefiana) dengan Tergugat I (PT Maybank Indonesia Finance Cab. Bandung) dan berupa Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis : 04005021800002-001477 atas nama PT Maybank QQ Yana Chefiana, tertanggal 3 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk antara Yana Chefiana dengan Tergugat II (PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk, (Bukti P-6) adalah Sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.”*

Hal ini menyatakan bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) secara tegas menetapkan bahwa Polis tersebut beserta Klausul yang ada di dalamnya mengikat secara hukum terhadap PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT secara keseluruhan.

Akan tetapi Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) justru tidak membahas Pasal 29 Perjanjian atas Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis : 04005021800002-001477 atas nama PT Maybank QQ Yana Chefiana, tertanggal 3 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk antara Yana Chefiana dengan Tergugat II (PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk dan hanya melihat kompetensi mereka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara jelas dan tegas Majelis Badan Penyelesaian Sengketa dan Konsumen (BPSK) telah melanggar Perjanjian Polis yang mengikat kedua belah pihak untuk tunduk ke dalam perjanjian polis asuransi yang sudah ditetapkan di dalam Pasal 29 Perjanjian Polis atas Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis : 04005021800002-001477 atas nama PT Maybank QQ Yana Chefiana, tertanggal 3 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk antara Yana Chefiana dengan Tergugat II (PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk.

8. Berdasarkan hal tersebut (vide butir 7) maka kami meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak menyatakan dengan tegas bahwa Perjanjian Polis Asuransi berupa Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis : 04005021800002-001477 atas nama PT Maybank QQ Yana Chefiana, tertanggal 3 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk antara Yana

*Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chefiana dengan Tergugat II (PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk., adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap keseluruhan pasal yang ada di dalamnya.

9. Selanjutnya PENGGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara yang ada untuk dapat menerima Eksepsi PENGGUGAT II dan membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi Nomor: 004/G/BPSK.Kabsi/V/2021 Tertanggal 25 Juni 2021, dengan mengingat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perkara yang terjadi antara PENGGUGAT II dengan TERGUGAT.

10. PENGGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak bahwa Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Perjanjian Polis Asuransi Nomor 040050218000002-001477 berwenang untuk mengadili Perselisihan Hukum yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana PENGGUGAT II uraikan diatas adalah jelas dan terang penutupan polis asuransi kendaraan bermotor dengan Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis : 040050218000002-001477 atas nama PT Maybank QQ Yana Chefiana, tertanggal 3 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk antara Yana Chefiana dengan Tergugat II (PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk,) adalah sah dan mengikat berdasarkan persetujuan TERGUGAT melalui Penggugat I untuk melakukan penutupan asuransi kepada PENGGUGAT II sehingga segala Perjanjian Polis Asuransi yang disepakati oleh Penggugat II dan Penggugat I juga berlaku untuk Tergugat berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana temaktub dalam klausul yang terdapat dalam dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI), dan bukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga atas hal tersebut Kompetensi Absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara atas Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis : 040050218000002-001477 atas nama PT Maybank QQ

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yana Chefiana, tertanggal 3 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk antara Yana Chefiana dengan Tergugat II (PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk, yang ada adalah Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Pengadilan Negeri dan bukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan tersebut di atas, PENGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara yang ada untuk dapat menerima Eksepsi PENGUGAT II dan membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi Nomor: 004/G/BPSK.Kabsi/V/2021 Tertanggal 25 Juni 2021, karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perkara yang terjadi antara PENGUGAT II dengan TERGUGAT karena bertentangan dengan Perjanjian Polis Standar kendaraan Bermotor Pasal 29 dan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 60 ayat (1), (2) dan (3) serta bertentangan dengan Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdara serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

## A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan PENGUGAT II dalam bagian eksepsi diatas, mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sebagaimana PENGUGAT II uraikan dibawah ini :

BAHWA TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM SECARA LANGSUNG ANTARA PENGUGAT II DENGAN TERGUGAT KARENA TERGUGAT MERUPAKAN NASABAH/DEBITUR DARI PENGUGAT I ATAS POLIS NO. 040050218000002-001477 SEHINGGA YANG MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MENJELASKAN MENGENAI POLIS ASURANSI KEPADA TERGUGAT ADALAH PENGUGAT I BUKANLAH PENGUGAT II DAN DALAM HAL INI PENGUGAT I TELAH MELAKUKAN KEWAJIBANNYA

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBERITAHUKAN DAN MENJELASKAN MENGENAI POLIS ASURANSI TERSEBUT KEPADA TERGUGAT.

2. Bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah antara PENGGUGAT II dengan PENGGUGAT I dan bukan secara langsung hubungan hukum dengan TERGUGAT karena TERGUGAT adalah nasabah dari PENGGUGAT I selaku pihak yang memberikan pembiayaan/kredit atas unit kendaraan Honda all new Brio-MT warna putih tahun 2019;

3. Bahwa TERGUGAT in di dalam gugatannya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang tercantum dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) *halaman 7 butir 4, 5, 6, dan 7* jelas menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan Pihak PENGGUGAT II, dikarenakan :

3.1. Penggugat in casu Tergugat tidak menandatangani atas Polis tersebut.

3.2. Penggugat in casu TERGUGAT hanya menerima berkas Polis.

Oleh karena itu disampaikan bahwa PENGGUGAT II tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan TERGUGAT.

4. Bahwa dalam praktek asuransi dikarenakan hubungan hukum yang ada secara langsung antara PENGGUGAT II dengan PENGGUGAT I maka yang memiliki kewajiban untuk menjelaskan mengenai ketentuan klausul sebagaimana terdapat dalam polis asuransi yang ada adalah bukanlah PENGGUGAT II secara langsung kepada TERGUGAT melainkan menjadi kewajiban yang dilakukan oleh PENGGUGAT I kepada nasabah pembiayaannya dalam hal ini adalah TERGUGAT;

5. Bahwa dalam proses berperkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdapat hal dimana TERGUGAT menyampaikan bahwa tidak membaca isi polisnya dan hal tersebut adalah sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terjadi dengan berdasarkan kepada keterangan sebagaimana telah disampaikan oleh PENGGUGAT I dalam persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bahwa PENGGUGAT I telah memberikan penjelasan secara langsung mengenai Polis Asuransi Kendaraan

*Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermotor Indonesia (PSAKBI) tersebut dan SOP sebagaimana termuat didalamnya kepada TERGUGAT, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Halaman 8 (delapan) putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi Nomor: 004/G/BPSK.Kabsi/V/2021 Tertanggal 25 Juni 2021.

Sehingga atas hal-hal sebagaimana telah PENGUGAT II sampaikan diatas dengan demikian sudah sepatutnya TERGUGAT mengetahui ketentuan mengenai klausul-klausul dan SOP atas klaim asuransi sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) dan sangat tidak beralasan apabila TERGUGAT menyatakan tidak membaca dan mengetahui isi Polis tersebut.

BAHWA POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA (PSAKBI) ADALAH MERUPAKAN POLIS ASURANSI YANG DI TERBITKAN OLEH ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA (AAUI) DAN MERUPAKAN POLIS YANG BERLAKU UMUM UNTUK SEMUA KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA SEHINGGA SANGATLAH TIDAK BERDASAR BAGI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MENYATAKAN DALAM PUTUSANNYA BAHWA KLAUSUL TENTANG POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA (PSAKBI) BAB IV PASAL 11 BUTIR (1.1) ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

6. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa telah memutuskan perkara Perdata antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkara Nomor 004/G/BPSK.Kabsi/V/2021 pada tanggal 25 Juni 2021 terkait perjanjian polis NO. 040050218000002-001477 antara Penggugat dan Tergugat dengan amar putusan sebagai berikut :

*"Mengadili :*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa besaran jumlah asuransi TLO yang ditetapkan kepada Penggugat dari Tergugat II ke Tergugat I, yaitu :

Harga pasar mobil berlaku saat ini sebesar	:	Rp. 145.000.000,-
--	---	-------------------



3. Menyatakan menurut hukum klausul tentang Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia BAB IV pasal 11 mengenai kewajiban Tertanggung dalam hal kerugian dan/atau kerusakan butir 1.1. adalah sebagai berikut :

*“memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan”, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;*

4. .... dst

Bahwa perlu PENGUGAT II sampaikan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) adalah merupakan polis asuransi yang di terbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan merupakan polis yang berlaku umum untuk semua klaim asuransi kendaraan bermotor di indonesia, yang berarti bahwa kalusula-klausul sebagaimana tercantum dalam PSAKBI tersebut adalah digunakan dan diberlakukan serta menjadi acuan dalam proses klaim oleh seluruh Perusahaan Asuransi di seluruh Indonesia.

7. Bahwa polis yang dibuat antara **PARA PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dan selanjutnya dari **PENGUGAT 1** kepada **TERGUGAT** tunduk dan mengikat berdasarkan Pasal 1338 dan 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1338

*“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

Pasal 1339

*“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”*

Bahwa jelas perjanjian asuransi atas Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis : 04005021800002-001477 atas nama PT Maybank QQ Yana Chefiana, tertanggal 3 Oktober 2019 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk antara Yana Chefiana dengan Tergugat II (PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk) berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihak yang membuatnya (**PARA PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT**). Sehingga perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, termasuk didalamnya penerapan Pasal 11 dalam Perjanjian Polis atas Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis : 04005021800002-001477 atas nama PT Maybank QQ Yana Chefiana, tertanggal 3 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk antara Yana Chefiana dengan Tergugat II (PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk) yang menyatakan kewajiban Tertanggung dalam hal terjadinya klaim tidak diperkenankan melewati waktu lebih dari 5 (lima) hari.

Dan pasal ini merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 1338 dan 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku dan mengikat secara tegas atas hal-hal yang berlaku di dalamnya terhadap **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.

**BAHWA TERTANGGUNG TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA BAB IV PASAL 11 MENGENAI KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL KERUGIAN DAN/ATAU KERUSAKAN BUTIR 1.1. TERKAIT ADANYA KETERLAMBATAN PELAPORAN KLAIM**

8. Bahwa terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan *"menurut hukum klausul tentang Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia BAB IV pasal 11 mengenai kewajiban Tertanggung dalam hal kerugian dan/atau kerusakan butir 1.1. adalah sebagai berikut : "memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan", adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; adalah merupakan hal yang sangat tidak memiliki dasar dimana Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam putusannya secara nyata mencoba untuk menghilangkan dan atau tidak memberlakukan ketentuan tersebut yang secara jelas dan nyata tertuang dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) yang merupakan acuan bagi PENGGUGAT II*

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penanggung Asuransi untuk dapat menentukan apakah klaim yang diajukan oleh Tertanggung Asuransi dalam hal ini adalah TERGUGAT dapat diterima oleh PENGGUGAT II atau tidak.

9. Bahwa kejadian klaim terjadi pada 29 Januari 2021 sementara TERGUGAT melakukan pelaporan klaim pada tanggal 17 Februari 2021 atau dengan kata lain 19 (sembilan belas) hari sejak terjadinya klaim. Sehingga hal ini secara jelas dan tegas TERGUGAT telah melakukan pelanggaran atas kewajiban yang harus dilakukannya berdasarkan Pasal 11 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). Sehingga atas keterlambatan tersebut merupakan kewajiban yang secara tegas dilanggar oleh TERGUGAT.

10. Bahwa berdasarkan klausul Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) BAB IV mengenai kewajiban Tertanggung dalam hal kerugian dan/atau kerusakan butir 1.1., yang berbunyi sebagai berikut :

“memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan.”

Sehingga berdasarkan klausul sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) diatas adalah jelas dan terang, sehingga atas fakta hukum yang terjadi dimana pada tanggal 29 Januari 2021 telah terjadi kecelakaan atas objek pertanggung dalam hal ini adalah unit kendaraan Honda all new Brio-MT warna putih tahun 2019 milik PT. Maybank QQ MIF-Yana Chefiana sehingga mengalami kerusakan yang cukup berat namun TERGUGAT baru melakukan pelaporan Klaim atas kerusakan tersebut pada tanggal 17 Februari 2021, sehingga atas hal tersebut adalah jelas bahwa laporan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah melewati batas waktu sebagaimana tercantum dalam Klausul PSAKBI diatas sehingga DENGAN TIDAK DILAPORKANNYA KEJADIAN TERSEBUT DALAM WAKTU 5 (LIMA) HARI KALENDER SEJAK TERJADINYA KERUGIAN DAN ATAU KERUSAKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT II MAKA SECARA HUKUM ADALAH JELAS DAN TERANG BAHWA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT II MEMILIKI HAK SECARA HUKUM UNTUK TIDAK MELAKUKAN PENGANTIAN KERUGIAN KEPADA TERUGAT;

11. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sama sekali tidak melihat dan mempertimbangkan mengenai klausul tentang Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia BAB IV pasal 11 mengenai kewajiban Tertanggung dalam hal kerugian dan/atau kerusakan butir 1.1., yang secara jelas dan terang menegaskan ketentuan bahwa Tertanggung dalam hal ini TERUGAT harus melakukan pelaporan kepada Penanggung asuransi dalam hal ini adalah PENGUGAT dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan dimana hal tersebut mengakibatkan kerugian kepada pihak PENGUGAT II karena PENGUGAT II kehilangan haknya untuk melakukan penolakan klaim yang secara jelas diakibatkan karena TERUGAT terlambat melakukan pelaporan kepada PENGUGAT II.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka PENGUGAT II meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak melalui Majelis Hakim yang memeriksa, meneliti dan memutuskan Gugatan Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang ada dengan amar putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PENGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Polis Asuransi berupa Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis : 04005021800002-001477 atas nama PT Maybank QQ Yana Chefiana, tertanggal 3 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk antara Yana Chefiana dengan Tergugat II (PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk) berlaku sah secara Hukum dengan segala klausul yang melekat didalamnya.
3. Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah melanggar Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman atas Bab XII Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, melanggar Pasal

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



1338 dan 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta melanggar Pasal 29 Perjanjian Polis Asuransi berupa Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis : 04005021800002-001477 atas nama PT Maybank QQ Yana Chefiana, tertanggal 3 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk antara Yana Chefiana dengan Tergugat II (PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk).

4. Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perselisihan antara PENGGUGAT II dengan TERGUGAT. (EXCEPTIO DECLINATOIR/INCOMPETENCY)
5. Menyatakan bahwa Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang mengadili perselisihan antara PENGGUGAT II dengan TERGUGAT.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Gugatan Keberatan PENGGUGAT II atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi Nomor: 004/G/BPSK.Kabsi/V/2021 Tertanggal 25 Juni 2021 untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi Nomor: 004/G/BPSK.Kabsi/V/2021 Tertanggal 25 Juni 2021 untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat penolakan klaim yang dilakukan PENGGUGAT II terhadap TERGUGAT berdasarkan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor (PSAKBI) BAB IV Pasal 11 Butir (1.1).
4. Menyatakan bahwa penolakan klaim oleh PENGGUGAT II terhadap TERGUGAT berdasarkan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor (PSAKBI) BAB IV Pasal 11 Butir (1.1) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan PENGGUGAT II tidak berkewajiban membayarkan asuransi Total Loss Only (TLO) sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah).
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan menetapkan perkara a quo berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak, masing – masing untuk Pengugat I, tidak hadir, Penggugat II dan Tergugat, hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut.;

**1. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KEBERATAN TELAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA);**

Bahwa Gugatan Keberatan yang diajukan PARA PENGGUGAT Telah Melewati Waktu (KADALUARSA), Oleh **karena**, pembacaan putusan majelis BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor : 004/G/BPSK.Kabsi/V/2021 diucapkan pada tanggal **25 Juni 2021** yang dihadiri langsung oleh Pelaku Usaha/PARA PENGGUGAT KEBERATAN atau Kuasanya maupun Konsumen/TERGUGAT KEBERATAN, (**Vide Putusan Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor : 004/G/BPSK.Kabsi/V/2021**) yang diucapkan pada tanggal 25 Juni 2021 sehingga tanggal pembacaan putusan tersebut juga merupakan tanggal pemberitahuan kepada PARA PENGGUGAT KEBERATAN, maka tenggang waktu pengajuan keberatan terhitung sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal pendaftaran Gugatan Keberatan PARA PENGGUGAT atas Putusan BPSK tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal **16 Juli 2016** dalam register Nomor. 33/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Cbd.- telah melewati waktu 14 (empat belas) hari, atau pengajuan Keberatan oleh PARA PENGGUGAT untuk membatalkan putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor : 004/G/BPSK.Kabsi/V/2021 pada tanggal 25 Juni 2021 tersebut telah melewati waktu (kadaluarsa);

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang –undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 5 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, yang menyatakan bahwa : "para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan Putusan tersebut";



Bahwa karena pengajuan Gugatan Keberatan atas putusan majelis BPSK oleh PARA PENGGUGAT telah melawati batas waktu 14 (empat belas) hari sejak pembacaan putusan yang dihadiri oleh PARA PENGGUGAT/PELAKU USAHA, maka Gugatan keberatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT KEBERATAN tidak lagi dalam tenggang waktu dan cara – cara yang telah ditentukan dalam undang-undang atau dengan kata lain, pengajuan Gugatan Keberatan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 56 ayat (2) Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun dalam Pasal 5 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK dan sehingga secara yuridis telah membebaskan TERGUGAT dari tuntutan PARA PENGGUGAT, dengan demikian sepatutnya apabila YTH. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Menolak Gugatan Keberatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;-

## **2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL) ;**

Bahwa dalam halaman 1 (satu) Gugatan Keberatan PARA PENGGUGAT dengan jelas menyebutkan ada lebih dari 1 PENGGUGAT yaitu PT. MAYBANK INDONESIA FINACE adalah selaku PENGGUGAT I dan PT. ASURANSI BINA DANA ARTA adalah selaku PENGGUGAT II, Namun jika kita cermati maka hanya dalil-dalil Gugatan Keberatan PENGGUGAT II saja yang dimunculkan, PENGGUGAT I nyaris tidak mendalilkan apa-apa sehingga dapat mengakibatkan Gugatan Keberatan PARA PENGGUGAT menjadi Kabur dan tidak Jelas.;

Bahwa menjadi tidak jelas pihak-pihak berperkara dan menjadikan kabur atas dalil-dalil Gugatan Keberatan PARA PENGGUGAT secara keseluruhan, dimana yang mengajukan Gugatan Keberatan adalah PENGGUGAT II namun PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE di jadikan Pihak PENGGUGAT I, Sehingga Gugatan yang sedemikian tersebut menurut hukum haruslah dinyatakan Obscur Libel dan tidak dapat diterima ;

**M A K A** berdasarkan keseluruhan alasan dan hal-hal sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, dengan demikian adalah beralasan dan berdasarkan hukum terhadap Eksepsi tersebut, TERGUGAT memohon kepada :  
**YTH. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI CIBADAK YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA GUGATAN PERDATA KHUSUS**

*Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd*



**DALAM PERKARA INI**, untuk berkenan **MEMUTUSKAN TENTANG EKSEPSI** sebagai berikut :

- MENERIMA DAN MENGABULKAN EKSEPSI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT KEBERATAN TERSEBUT DALAM PERKARA INI UNTUK SELURUHNYA;
- MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT KEBERATAN UNTUK SELURUHNYA, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA INI TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);
- MENGHUKUM PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SEMUA BIAYA PERKARA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI SELURUHNYA;

**A t a u** apabila YTH. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata Khusus ini berpendapat lain, maka dalam kesempatan ini pula TERGUGAT KEBERATAN mengajukan **JAWABAN TENTANG EKSEPSI DALAM GUGATAN KEBERATAN DAN POKOK PERKARA** adalah sebagai berikut :-

**A. DALAM EKSEPSI ;**  
**EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

Bahwa pada pokoknya TERGUGAT KEBERATAN dengan tegas menolak terhadap dalil-dalil Eksepsi PARA PENGGUGAT dalam Gugatan Keberatannya tersebut tertanggal 13 Juli 2021;

Bahwa, dalil-dalil PARA PENGGUGAT KEBERATAN dalam halaman 3 (tiga) pada bagian "**Bahwa**" yang ke 1 sampai dengan "**Bahwa**" yang ke 10 itu semuanya harus ditolak, **sebab**

Bahwa, sebagaimana ternyata dalam Pertimbangan Hukumnya yang telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi tersebut, yang dalam Pertimbangan Hukum Putusan a-quo menyatakan "Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka BPSK Kabupaten Sukabumi berwenang memeriksa dan mengadili sengketa konsumen, Nomor : 004/G/BPSK.Kabsi/V/2021 antara YANA CHEFIANA melawan PT. MAYBANK INDONESIA FINACE CABANG BANDUNG (TERGUGAT I) dan PT. ASURANSI BINA DANA ARTA (TERGUGAT II)";

Bahwa TERGUGAT/KONSUMEN telah mengajukan permasalahannya dengan benar berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa setiap Konsumen yang dirugikan **dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang**





**bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha**  
atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum; ;

Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terkandung makna alternatif yaitu konsumen bisa memilih untuk menyelesaikan permasalahan, baik melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau peradilan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk pemerintah bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga secara formal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen BPSK Kabupaten Sukabumi berwenang menyelesaikan pengaduan konsumen;

Bahwa antara PARA PENGGUGAT KEBERATAN dan TERGUGAT telah jelas memiliki hubungan hukum yaitu antara Pelaku Usaha dan Konsumen yaitu sebagaimana fotocopy pemberitahuan Fasilitas Pembiayaan Konsumen a.n YANA CHEFIANA atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis/Merk Honda All New Brio-MT Warna Putih Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE/PENGGUGAT I tanggal 16 September 2019 dan berdasarkan atas Sertifikat Asuransi Kendaraan bermotor No. Polis 04005021800002-001477 atas nama Tertanggung PT. MAYBANK QQ YANA CHEFIANA, tertanggal 03 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT. ASURANSI BINA DANA ARTA, Tbk.;

Bahwa adanya PT. ASURANSI BINA DANA ARTA yang tidak memberikan keterangan dengan yang sebenarnya dan/atau menjelaskan mengenai isi dan ketentuan dalam Polis kepada TERGUGAT/Konsumen sebagaimana dalam Keterangannya (TERGUGAT/PT. ASURANSI BINA DANA ARTA) pada halaman 8 (delapan) sampai halaman 9 (sembilan) Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi, sehingga secara yuridis PT. ASURANSI BINA DANA ARTA/PENGGUGAT II sebagai pelaku usaha telah melanggar Pasal 8 huruf f, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, dan huruf g dan ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Bahwa sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen jo Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menperindag Nomor 350/MPR/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK;

Bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi dalam perkara ini telah memeriksa dengan cermat, tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam Perkara a-quo ;



**JAWABAN TENTANG POKOK PERKARA**

Bahwa, pada pokoknya TERGUGAT dengan secara tegas dan bulat **menolak** terhadap **keseluruhan** dalil Gugatan beserta Petitum yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut dalam perkara a-quo, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas-tegas dan bulat dalam Perkara Perdata ini, dan perlu dinyatakan bahwa secara jelas dan nyata apa yang didalilkan sebagai Gugatan oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah sebagai tidak benar, keliru, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Jawaban Tentang Pokok Perkara ini, maka TERGUGAT **mohon** agar segala sesuatu hal sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan serta didalilkan oleh TERGUGAT pada bagian Tentang Eksepsi tersebut diatas dan Jawaban atas Eksepsi PARA PENGGUGAT, mohon **dianggap** diambil alih dan sebagai telah termuat atau termasuk menjadi dalil pula serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Jawaban Tentang Pokok Perkara ini ;

Bahwa untuk lebih tegasnya diajukan Jawaban Tentang Pokok Perkara adalah sebagai berikut :

Bahwa Adalah **tidak benar** bahwa tidak ada hubungan hukum secara langsung antara PENGGUGAT II dengan TERGUGAT, karena TERGUGAT merupakan nasabah/Debitur dari PENGGUGAT I atas Polis Asuransi No. 04005021800002-001477, sehingga yang memiliki kewajiban untuk menjelaskan mengenai Polis Asuransi kepada TERGUGAT adalah PENGGUGAT I oleh karena, telah diuraikan dalam jawaban eksepsi TERGUGAT diatas sehingga tidak perlu diuraikan kembali oleh TERGUGAT, selain itu juga sebagaimana telah di terangkan dalam fakta persidangan di BPSK dalam KETERANGAN PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga telah dapat disimpulkan bahwa Ketentuan-Ketentuan dalam Polis Asuransi tersebut terutama Pasal 29 Perjanjian Polis Nomor 04005021800002-001477 dikualifisir sebagai Klausula Baku sebagaimana dalam pasal 18 UUPK ;

Bahwa Adalah benar Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) adalah Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan merupakan Polis yang berlaku Umum untuk semua klaim Asuransi Kendaraan Bermotor di Indonesia, Namun dalam konteks perkara a quo Pihak Pelaku Usaha telah tidak melaksanakan kewajibanya sebagai pelaku usaha sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 sampai dengan pasal 17 UUPK dan Pasal 18 UUPK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah Tidak Benar TERTANGGUNG telah melakukan pelanggaran atas Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Bab IV Pasal 11 mengenai Kewajiban Tertanggung dalam hal kerugian dan/waktu kerusakan butir 11 terkait dengan adanya Keterlambatan Pelaporan Klaim;

Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya; -

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan segala apa yang telah dikemukakan serta diuraikan oleh TERGUGAT tersebut diatas, baik Dalam Eksepsi dan Jawaban Tentang Pokok Perkara; oleh karena demikian halnya, **M A K A** adalah beralasan dan berdasarkan hukum TERGUGAT memohon agar kiranya YTH. KETUA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI CIBADAK YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERDATA KHUSUS DALAM PERKARA INI, untuk semoga sudi apalah kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## B. DALAM POKOK PERKARA

- MENOLAK GUGATAN KEBERATAN DAN TUNTUTAN PARA PENGGUGAT KEBERATAN TERSEBUT DALAM PERKARA INI UNTUK SELURUHNYA, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN KEBERATAN PARA PENGGUGAT KEBERATAN DALAM PERKARA INI TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);
- -MENGUATKAN PUTUSAN MAJELIS BPSK KABUPATEN SUKABUMI NO. 004/G/BPSK.Kabsi/V/2021, TERTANGGAL 15 Juni 2021 SELURUHNYA; ;
- MENGHUKUM PARA PENGGUGAT KEBERATAN UNTUK MEMBAYAR SEMUA BIAYA PERKARA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI SELURUHNYA;

## ATAU

Apabila YTH. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata Khusus ini berpendapat lain, maka ;

## SUBSIDAIR

Mohon memberikan Putusan yang adil dan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana dalam peradilan perdata yang baik dan benar (Ex Aequo Et Bono); ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat II telah mengajukan bukti surat berupa ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kesepekatan Bersama Pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (perjanjian pembiayaan) antara PT Maybank Indonesia Finance dengan YANA CHEFIANA, tertanggal 27 September 2019 , selanjutnya diberi tanda P.II – 1 ;
2. Fotocopy Kesepakatan Bersama Pembiayaan degan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (perjanjian pembiayaan) antara PT Maybank Indonesia Finance dengan YANA CHEFIANA, tertanggal 27 September 2019, selanjutnya diberi tanda P.II –2 ;
3. Fotocopy Penutupan Kerjasama Penutupan Asuransi Kerugian antara PT BII Finance Centre dengan PT Asuransi Bina Dana Arta, tertanggal 28 Februari 2014 , selanjutnya diberi tanda P.II –3;
4. Fotocopy Adendum I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kerugian antara PT BII Finance Centre dengan PT Asuransi Bina Dana Arta, tertanggal 3 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P.II –4 ;
5. Fotocopy Adendum II Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kerugian antara PT BII Finance Centre dengan PT Asuransi Bina Dana Arta, tertanggal 3 April 2017, selanjutnya diberi tanda P.II –5 ;
6. Fotocopy Persetujuan Pembiayaan PT Maybank Indonesia Finance terhadap YANA CHEFIANA, tertanggal 16 September 2019 , selanjutnya diberi tanda P.II –6 ;
7. Fotocopy Formulir Persetujuan Penutupan Asuransi yang diterbitkan oleh PT Maybank Indonesia Finance, tertanggal 27 September 2019, selanjutnya diberi tanda P.II –7 ;
8. Fotocopy Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor PT PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk, selanjutnya diberi tanda P.II –8 ;
9. Fotocopy Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk, selanjutnya diberi tanda P.II –9 ;
10. Fotocopy Formulir Claim yang dibuat oleh YANA CHEFIANA, tertanggal 16 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P.II –10 ;
11. Fotocopy Surat Keterangan Kepolisian Resort Sukabumi Kota, tertanggal 19 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P.II –11 ;
12. Fotocopy Surat Perihal Klaim Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk terhadap YANA CHEFIANA, tertanggal 22 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P.II –12 ;
13. Fotocopy Relass Pemberitahuan Putusan Majelis pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kab Sukabumi, tertanggal; 2 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P.II –13 ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat II telah diberi materai cukup dan tersebut telah pula dicocokkan dan sama dengan aslinya, kecuali bukti P.II -1, P.II-2, P.II-6, P.II- 7, P.II-8, P.II-10. P.II-11 dan P.II-12 ;

Menimbang, bahwa Tergugat, untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotocopy Kartu Klaim Kendaraan Bermotor an YANA CHEFIANA yang dikeluarkan PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor an YANA CHEFIANA, , selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk, , selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Surat Persetujuan Pembiayaan antara YANA CHEFIANA Cc PT INDOSAL PASTEUR, tertanggal 16 September 2019, , selanjutnya diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy Tata Cara Pembayaran Angsuran yang dikeluarkan oleh PT Maybank Indonesia Finance, , selanjutnya diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy Surat Penolakan Klaim atas Permohonan Klaim yang diajukan oleh tertanggung YANA CHEFIANA, , selanjutnya diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor SK/10/II/2021/Lantas an ANDHIRA ALFANSA yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI, tertanggal 19 Februari 2021, , selanjutnya diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan bersama antara YANA CHEFIANA dengan pihak korban kecelakaan , tertanggal 3 Februari 2021, , selanjutnya diberi tanda T-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tersebut telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dan sama dengan aslinya, kecuali bukt T-4, T-6, T-7 dan T-8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, ternyata para pihak tidak mengajukan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd





Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi ;**

• **Gugatan Penggugat II Daluarsa ;**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi mengemukakan bahwa gugatan Penggugat daluarsa, oleh karena pengajuan gugatan keberatan atas putusan BPSK ke Pengadilan Negeri Cibadak telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam jawaban atas eksepsi Tergugat mengemukakan bahwa gugatan Penggugat tidaklah daluarsa karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab yang diajukan para pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai apakah gugatan Penggugat daluarsa, baru bisa dipertimbangkan setelah pembuktian dari para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi mengenai gugatan Penggugat II daluarsa, ditolak ;

• **Gugatan Penggugat kabur (Obscur libel) ;**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obsuur libel) oleh karena dalam gugatan Penggugat, hanya mendalilkan dasar dasar gugatan Penggugat II dan tanpa memunculkan dasar – dasar gugatan Penggugat I sehingga dengan demikian gugatan Penggugat II menjadi kabur dan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa Penggugat II dalam jawaban atas eksepsi Tergugat mengemukakan bahwa gugatan Pengugat sudah jelas karena Penggugat II merasa dirugikan atas Putusan BPSK sehingga dalam hal ini Penggugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibadak ;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab yang diajukan para pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa inti gugatan Penggugat adalah mengenai keberatan atas putusan BPSK sehingga dalam hal ini adalah berdasar jika Penggugat II mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Cibadak ;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterkaitan Pengugat I dan Penggugat II / hubungan hukum Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatan,



sesungguhnya akan dibuktikan oleh pihak – pihak tersebut dalam pembuktian pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (obsuur libel) , ditolak ;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan Penggugat / Pemohon Keberatan adalah mengenai keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi Nomor 004/G/BPSK.Kabsi/V/2021, tertanggal 25 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Permohonan keberatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 13 Juli 2021 sehingga dengan demikian sebagaimana yang diharuskan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari **terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK** ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti surat Pemohon Keberatan bertanda P.II-13 berupa Pemberitahuan Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi, tertanggal 2 Juli 2021 dan Putusan BPSK tanggal 25 Juni 2021, dimana dari fakta hukum tersebut terdapat perbedaan waktu dari tanggal putusan yang saat itu dihadiri para pihak secara lengkap dengan tanggal pemberitahuan putusan BPSK;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 jo Pasal 5 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2006 yang pada pokoknya **“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha / konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK”** atau **dalam hal ini bukan sejak dibacakannya Putusan**, sehingga dengan demikian tenggang waktu antara Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha menerima Pemberitahuan Putusan BPSK dengan waktu mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan Negeri Cibadak masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) oleh karena itu secara formil permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dapat diterima ditinjau dari segi waktu pengajuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 3 ayat 1 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum konsumen tersebut dimana apabila dihubungkan dengan perkara aquo maka diketahui domisili Tergugat / Konsumen secara legal standing atau kedudukan hukumnya adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibadak maka sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 tersebut tepat secara hukum Penggugat mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan Negeri Cibadak dimana Tergugat keberatan berdomisili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu meneliti dan memeriksa apakah penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemohon keberatan (pelaku usaha) dengan Termohon keberatan (konsumen) apakah dapat diselesaikan melalui Arbitrase dengan cara meneliti bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil pemohon dan termohon, oleh karenanya apabila dalam perjanjian antara Penggugat (pelaku usaha) dengan Tergugat (Konsumen) ada klausula yang menyatakan jika terjadi sengketa antara Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) dengan Termohon Keberatan (konsumen) akan diselesaikan melalui jalur arbitrase akan tetapi mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, maka berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak bahwa sengketa diselesaikan melalui Arbitrase, maka secara formil permohonan keberatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa permohonan keberatan atas Putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), maka Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PERMA RI No.1 tahun 2006, menyebutkan bahwa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa yaitu:

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;
- Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (5) PERMA RI No.1 tahun 2006 tersebut menentukan bahwa dalam hal keberatan diajukan atas

*Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar ketentuan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadakan sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat II, Jawab menjawab dari para pihak serta bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat II dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah salah mengajukan gugatan kepada Penggugat II melalui BPSK Kab. Sukabumi karena dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor / Polis Asuransi Kendaraan Bermotor (PSAKBI), (vide bukti P-II-9), pasal 29 ayat (2) huruf a dan b telah menegaskan bahwa apabila terjadi perselisihan, maka para pihak akan menyelesaikannya melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan, ternyata perselisihan para pihak telah diselesaikan di BPSK, hal tersebut bertentangan dengan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor (PSAKBI), karena BPSK adalah lembaga yang tidak terdaftar dalam Lembaga alternatif penyelesaian sengketa asuransi lainnya yang terdaftar dalam OJK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat jika permasalahan berdasarkan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polis 04005021800002-001477 diajukan Tergugat ke BPSK melainkan ke Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka haruslah dibatalkan Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor 004/G/BPSK.Kabsi/V/2021, tertanggal 25 Juni 2021 untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) Majelis Hakim mempertimbangkan untuk petitum tersebut lebih berwenang untuk diperiksa dan diadili adalah Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), maka dengan demikian petirum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) , ditolak ;

Menimbang. bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan seleabihnya , maka Tergugat adalah di pihak yang kalah maka kepada Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, , Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI

### Dalam eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II untuk sebagian;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi Nomor 004/G/BPSK.Kabsi/V/2021, tertanggal 25 Juni 2021 ;
3. Menyatakan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Lembaga alternatif penyelesaian sengketa asuransi lainnya yang terdaftar dalam OJK berwenang mengadili perselisihan antara Penggugat II dengan Tergugat ;
4. Menolak gugatan Penggugat II selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yakni sebesar Rp.....;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd tanggal 16 Juli 2021, putusan tersebut pada hari tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan diibantu Randi, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat II dan kuasa Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Agustinus, S.H.





Lisa Fatmasari, S.H., M.H..<sup>1</sup>

Panitera Pengganti,

Randi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp0,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNB .....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp125.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp215.000,00;
( dua ratus lima belas ribu )		

<sup>1</sup>Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung